

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TIMOR LESTE)



Diajukan oleh :

Nama : Marciano Meta Roy Guterres Lobo

NPM : 130511134

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TIMOR LESTE)



Diajukan oleh :

Nama : Marciano Meta Roy Guterres Lobo

NPM : 130511134

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TIMOR LESTE)



DIAJUKAN OLEH :

MARCIANO META ROY GUTERRES LOBO

NPM : 130511134

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal...8/12/2017

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. AL. Wisnubroto". The signature is written over a stylized, swooping underline.

Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TIMOR LESTE)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademi yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 12 januari 2018

Tempat : Ruang SAF

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta
FAKULTAS HUKUM
EX Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

“Sukses adalah berani bertindak dan punya

prinsip”

Jawaharlal Nehru



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan sepenuh cinta kupersembahkan skripsi ini:

Kepada Ibu & Ayah Tercinta yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil, kakak dan adik tercinta serta temanku Agustinho Meluk De Jesus, yang telah mengajariku banyak hal tentang kehidupan serta kebersamaan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semua ini berkat Tuhan dan semua orang yang berada di sekitar penulis. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Berdasarkan persyaratan tersebut, maka penulis menyusun skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TIMOR LESTE)**.

Bimbingan, dorongan dan bantuan bapak ibu dosen, teman-teman, serta ketulusan hati dan keramahan dari banyak pihak , sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan harapan agar tercapai hasil yang sebaik mungkin, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M..Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala kebaikan dan arahan yang telah beliau berikan kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
3. Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mendidik dan bersedia membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kepada Bapak Duarte Tilman Soares, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Distrik Dili yang telah member banyak informasi mengenai Tindak Pidana di Timor Leste.

5. Kepada Ibu Maria Solana da Conceicao Soares Fernandes, SH., MH selaku Hakim di Pengadilan Distrik Dili yang sudah memberi informasi mengenai Tindak Pidana di Timor Leste.
6. Kedua orangtua tercinta, keluarga, kakak-adik yang telah memberikan doa, dorongan, dan dukungan serta perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh teman terdekat penulis Agustinho Meluk, Mateus, Merson,Nency, yang sudah memberikan semangat juga dorongan selama proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis sejak masa studi hingga proses pembuatan karya tugas akhir ini, yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini yang tentunya bersifat membangun.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan hati bapa, ibu, serta rekan-rekan semua, dan penulis berharap agar skripsi dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 07 Desember 2017

Marciano Meta Roy Guterres Lobo

ABSTRACT

Rape as an act of violence that is considered very harmful and disrupt the peace and order of life, especially for the victims. The current criminal act of rape is a crime that gets attention in the society, because criminal act of rape does not only happen in big cities which relatively more advanced culture and awareness or legal knowledge, but also occur in rural areas which still holds values of traditional and customs. The objectives to be achieved in this research are : to know the protection arrangement of rape victims protection in legal system in Indonesia and East Timor. To update the rules of protection of victims in East Timor through inspiration on the protection rules in Indonesia. Type of research in this research is normative law, research library and interview. From the result of research known: the rules of protection of rape victims in the legal system in Indonesia is regulated in Article 285-291 of the Criminal Code, in addition there are also Article 14c of the Criminal Code which provides protection for victims to demand redress while the rules of rape in East Timor are regulated in Article 171 and 172 Criminal Law, and does not regulate the compensation or compensation suffered by the victim. Renewing the rules of victim protection in East Timor through the inspiration of the rule of protection in Indonesia then with the existing legal deficiencies in Timor Leste, the government of East Timor must reform or revise the existing rules, so that the rules not only protect the perpetrators crime but also prioritize the rights of victims, so that victims can get compensation that has been experienced both material and psychological suffered by rape victims. Furthermore, the government of East Timor must establish a special institution to protect victims and accommodate the rights of victims such as those in Indonesia, namely the Witness and Victim Protection Institution established based on Law Number 13 Year 2006.

Keywords: Protection, victims, crime, rape.

ABSTRAK

Pemerkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaturan perlindungan korban pemerkosaan dalam sistem hukum di Indonesia dan Timor Leste. Untuk memperbaikinya aturan perlindungan korban di Timor Leste melalui inspirasi atas aturan perlindungan di Indonesia tersebut. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian perpustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui: aturan perlindungan korban pemerkosaan dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 285-291 KUHP, disamping itu ada juga pasal 14c KUHP yang memberi perlindungan bagi korban untuk menuntut ganti rugi yang dideritanya sedangkan aturan pemerkosaan di Timor Leste diatur dalam Pasal 171 dan 172 Kodigo Penal, dan tidak mengatur mengenai ganti rugi atau kompensasi yang diderita oleh korban. Memperbaikinya aturan perlindungan korban di Timor Leste melalui inspirasi atas aturan perlindungan di Indonesia maka dengan kekurangan hukum yang ada di Timor Leste, pemerintah Timor Leste harus melakukan pembaharuan atau merevisi kembali aturan-aturan yang ada, supaya aturan-aturan tersebut bukan hanya melindungi saja pada pelaku kejahatan saja namun juga mengutamakan hak-hak korban, agar korban bisa mendapatkan ganti rugi yang telah dialami baik materiil dan psikis yang dialami korban pemerkosaan. Langkah selanjutnya pemerintah Timor Leste harus membangun Lembaga khusus untuk melindungi pada korban dan mengakomodasi hak-hak korban seperti yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Kata Kunci: Perlindungan, korban, tindak pidana, pemerkosaan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | xi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| F. Batasan Konsep..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| H. Sistematika Penulisan Hukum..... | 16 |
| | |
| BAB II. PEMBAHASAN..... | 18 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban..... | 18 |
| 1. Pengertian Korban dan Perlindungan Hukum..... | 18 |
| 2. Hak-hak dan Kewajiban Korban..... | 23 |
| 3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan..... | 25 |
| 4. Dasar Hukum Perlindungan Korban..... | 26 |
| B. Tindak Pidana Pemerkosaan..... | 28 |
| 1. Pengertian Pemerkosaan..... | 28 |
| 2. Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan..... | 31 |

| | |
|--|----|
| 3. Aturan Tindak Pidana Pemerkosaan..... | 33 |
| C. Perbandingan Aturan Hukum Timor Leste dan Indonesia Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan..... | 35 |
| 1. Aturan Hukum Indonesia tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan..... | 35 |
| 2. Aturan Hukum Timor Leste Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan..... | 43 |
| D. Pembaharuan Aturan Hukum Timor Leste dan Indonesia Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan..... | 53 |
| BAB III. PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2017

Yang menyatakan,

Marciano Meta Roy Guterres Lobo